



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Keuangan...

9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
10. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, selanjutnya disingkat BHP dan BHR, adalah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

BHP dan BHR dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pengelolaan BHP dan BHR dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB II PENGALOKASIAN BHP DAN BHR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHP dan BHR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (3) Bupati menetapkan besaran BHP dan BHR untuk setiap Desa di wilayahnya dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengalokasian BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata (Alokasi Dasar) kepada seluruh Desa; dan

b. 40%...

- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 5

Tata cara pengalokasian BHP untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diatur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BHP}_x = \text{AD}_x + \text{AP}_x$$

BHP_x : BHP untuk desa x.

AD_x : Alokasi Dasar desa x.

AP_x : Alokasi Proporsional desa x

$$\text{AP}_x = \frac{\text{RD}_x}{\text{RK}} \times 40\% \text{ BHP kabupaten}$$

RD_x : Realisasi Pajak desa x

RK : Realisasi Pajak desa di kabupaten

Pasal 6

Tata cara pengalokasian BHR untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diatur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BHR}_x = \text{AD}_x + \text{AP}_x$$

BHR_x : BHR untuk desa x.

AD_x : Alokasi Dasar desa x.

AP_x : Alokasi Proporsional desa x

$$\text{AP}_x = \frac{\text{RD}_x}{\text{RK}} \times 40\% \text{ BHR kabupaten}$$

RD_x : Realisasi Retribusi desa x

RK : Realisasi Retribusi desa di kabupaten

BAB III PENYALURAN

Pasal 7

- (1) BHP dan BHR disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Desa.

Pasal 8

Penyaluran BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 9...

Pasal 9

Penyaluran BHP dan BHR dari RKUD ke rekening Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) BHP dan BHR digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemasyarakatan, dan belanja tak terduga.
- (2) Penggunaan BHP dan BHR mengacu pada RPJMDesa dan RKP Desa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHP dan BHR kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal Perbekel tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran BHP dan BHR sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan BHP dan BHR.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan BHP dan BHR.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyampaian laporan realisasi BHP dan BHR.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan BHP dan BHR.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 6), dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 483), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 26 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 696